



**PUTUSAN**

**Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir di Sengkang pada tanggal 23 Januari 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di ██████████  
██████████ Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamda Ali, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2, Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 77/ SK / PA.Skg / I / 2020, tanggal 27 Januari 2020, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir di Sidrap pada tanggal 3 Maret 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di ██████████  
Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, pada tanggal 27 April 2017 di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0175/053/IV/2017, tanggal 28 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang (terdaftarnya gugatan cerai ini di pengadilan) telah berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yakni di Sungai Siwa Kelurahan Siengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo dan terkadang juga dirumah orang tua Tergugat di Dusun Wanuae Desa Salotengnga Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo dan namun antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun hal itu kemudian berubah sejak Bulan September 2018 ketentraman rumah tangga mulai retak dikarenakan perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yakni
  - 4.1 Ketika Tergugat marah-marah kepada Penggugat segala bentuk pemberiannya baik berupa barang maupun uang agar Penggugat diminta untuk dikembalikan kepada Tergugat .
  - 4.2 Bahwa Penggugat kerap kali mendapatkan tindakan kekerasan berupa pukulan yang dilakukan oleh Tergugat jika marah-marah kepada Penggugat .
5. Bahwa sudah sejak lama Penggugat berusaha untuk sabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun kali ini Penggugat sudah tidak mampu untuk hidup bersama membina keharmonisan Rumah Tangganya bersama Tergugat.
6. Bahwa perselisihan serta percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya.

7. Bahwa Penggugat ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu, nomor 421.2/030/KS tanggal 14 Januari 2020 di keluarkan oleh kantor Kelurahan Siengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo sehingga Penggugat bermohon agar diberikan izin mendapat Layanan Pembebasan Biaya Perkara.

8. Bahwa sesuai keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi terikat tali perkawinan bersama Tergugat serta tidak sanggup lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinannya dengan tergugat secara hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara Gugat Cerai ini diputus sebagai berikut :

## **Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugrah Tergugat : [REDACTED] terhadap Penggugat : [REDACTED].
3. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mendapat izin Layanan Pembebasan Biaya Perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2020

## **Subsidaire :**

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2020/PA.Skg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kusa Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0175/053/IV/2017, tanggal 28 April 2017, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi satu, [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Sungai Siwa Kelurahan Siengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kemanakan;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada bulan November tahun 2017 ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat selama lebih satu tahun, dan tidak dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, dan setelah itu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu marah-marah dan kalau marah Tergugat selalu minta dikembalikan semua apa yang pernah diberikan Penggugat, dan Penggugat sering mendapatkan kekerasan dengan bentuk pemukulan dari Tergugat;
- Bahwa pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun lamanya;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Saksi dua, [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Sungai Siwa Kelurahan Siengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kemandakan;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada bulan November tahun 2017 ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat selama lebih satu tahun, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, dan setelah itu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu marah-marah dan kalau marah Tergugat selalu minta

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan semua apa yang pernah diberikan Penggugat, dan Penggugat sering mendapatkan kekerasan dengan bentuk pemukulan dari Tergugat;

- Bahwa pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun lamanya;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2020/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu alasan hukum yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 R. Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Ketika Tergugat marah-marah kepada Penggugat segala bentuk pemberiannya baik berupa barang maupun uang agar Penggugat diminta untuk dikembalikan kepada Tergugat, dan Penggugat kerap kali mendapatkan tindakan kekerasan berupa pukulan yang dilakukan oleh Tergugat jika marah-marah kepada Penggugat, dan pada puncaknya Penggugat dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah sudah kurang lebih dua tahun lamanya tanpa nafkah, dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama, [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan akta otentik dan syarat mutlak mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa rukun kembali, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2020/PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dibebankan agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama, [REDACTED] dan saksi kedua bernama [REDACTED] sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat selama lebih satu tahun, dan tidak dikaruniai anak, adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu marah-marah dan kalau marah Tergugat selalu minta dikembalikan semua apa yang pernah diberikan Penggugat, dan Penggugat sering mendapatkan kekerasan dengan bentuk pemukulan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama pula mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun lamanya tanpa nafkah dan selama itu pula tidak saling memperdulikan lagi, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya namun tidak berhasil, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 April 2017;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama lebih satu tahun, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu marah-marah dan kalau marah Tergugat selalu minta dikembalikan semua apa yang pernah diberikan Penggugat, dan Penggugat sering mendapatkan kekerasan dengan bentuk pemukulan dari Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit terwujud;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di-konstatir tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat di-kualifikasi-kan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat di-konstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari akan tetapi apabila perkawinan dijalankan dengan suatu keterpaksaan, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa bagi keduanya dan ternyata dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT.dalam Al Qur'an surat Ar-Rūm ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

**درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya:

*“Mencegah hal-hal yang memadldaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat”*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan keterangan yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang disusun oleh Sayyid Sabiq, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya: *“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan*

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dan dikabulkan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 tentang izin layanan pembebasan biaya perkara, telah dikeluarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang Nomor 105/Pdt.G/2020/PA. Skg tanggal 15 Januari 2020 yang memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo (bebas biaya), sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Jo. Pasal 9 ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014, maka biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh Negara yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, [REDACTED], terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2020;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*., oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H., dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Eviyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H.,

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.,

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Eviyani, S.H.,**

**Perincian biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	0
2.	Biaya Proses	:	Rp	0
3.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	75.000,00
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	100.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	0
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah : Rp 181.000,00  
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No.108/Pdt.G/2020/PA.Skg